



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 152 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 149 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dalam Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1518 Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan perubahan sesuai struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026 dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan baru tentang perubahan atas keputusan nomor 149 Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1672);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 149 TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 April 2026

Rektor,

TELHALIA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 152 TAHUN 2026
TANGGAL 6 APRIL 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 149
TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Tugas	Uraian
1.	Tirta Susila, D.Th	Wakil Rektor II	PPID Utama	Tugas: Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik. Mengelola dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan terkini. Mengintegrasikan pengelolaan informasi dari seluruh unit kerja. Tanggung Jawab: Menjamin pelayanan informasi publik berjalan efektif, efisien, dan responsif. Bertanggung jawab atas pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi PPID. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana
2.	Dr. Wilson, M.Th		Tim Pertimbangan	Tugas: Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Atasan PPID. Membantu dalam penentuan kebijakan terkait informasi yang bersifat strategis. Tanggung Jawab: Memberikan pertimbangan objektif terhadap informasi yang dikecualikan. Mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel
3.	Dr. Sanasintani, S.Th., M.Pd		Tim Pertimbangan	
4.	Dr. Seska Vonny Langitan, M.Si., M.Th	Kepala Biro	Koordinator Bidang	Tugas: Menerima dan

		AUAK	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	menindaklanjuti pengaduan terkait layanan informasi. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik. Tanggung Jawab: Menjamin proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai prosedur. Memberikan solusi atas permasalahan informasi secara adil dan transparan. Mendokumentasikan seluruh proses pengaduan dan penyelesaian sengketa.
5.	Ika Agustina, S.E., M.Si.	Kasubbag.TU Fakultas FKIPK	Anggota	
6.	Dra. Sri Gunarti Sabdaningrum, M.Pd.K	Kepala SPI	Anggota	
7.	Yafet Bintang Fajar Wailan Sinjal, S.Sn.	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota	
8.	Erick Kristianson, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota	
9.	Raymond Gomgom Sitorus, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Tugas: Mengelola data dan informasi publik secara sistematis. Melakukan klasifikasi informasi (terbuka dan dikecualikan). Menyusun daftar informasi publik (DIP). Tanggung Jawab: Menjamin ketersediaan data yang valid, akurat, dan mutakhir. Menjaga keamanan dan integritas data informasi publik. Mendukung kebutuhan informasi bagi publik dan internal.
10.	Joni Saputra, ST. M.Kom	Kepala TIPD	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	
11.	Friska Muliani, S.IP., M.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		
12.	Arther Evert Samuel, S.E	Perencana Ahli Pertama		
13.	Kronika Novie Welianti, S.H	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		
14.	Hendayani, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama		
15.	Novita Erinati, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama		
16.	I Gusti Ayu Aldyth Alodia, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama		
17.	Andika Petrus, S.Kep.,M.A.P	Prahum Ahli Pertama	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Administrasi	

				informasi publik. Melaksanakan administrasi layanan informasi. Tanggung Jawab: Menjamin tertib administrasi dan dokumentasi PPID. Menyediakan data pendukung untuk audit dan evaluasi. Menjaga kelengkapan dan kerapian arsip informasi
18.	Philips Yacobus Tampa, S.E., M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan		
19.	Vinny Maria Yulianty, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama		
20.	Andika Silviana, S.T.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		
21.	Loure Florentina, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama		
22.	Elisa Theresia, S.Th	Arsiparis Ahli Pertama		
29.	Agri Apriliando, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator Bidang Pengelolaan Website	Tugas: Mengelola dan memperbarui website resmi PPID. Menyajikan informasi publik secara digital dan mudah diakses. Mengintegrasikan sistem informasi PPID dengan platform digital. Tanggung Jawab: Menjamin website PPID selalu up-to-date dan informatif. Menjaga keamanan sistem informasi digital. Meningkatkan kualitas layanan informasi berbasis teknologi.
23.	Daniel Marcho Eli Katparu			
24.	Evelline Kristiani, S.Kom			
25.	Christmas Debiyanto, S.Pd.			

